



**PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.TR

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Lahir di Pangkep, 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Murjani III, Gang Hidayah, Rt. 11, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak pemohon bernama :

**Anak Pemohon**, lahir di Berau, 10 Maret 2001, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Murjani III, Gang Hidayah, Rt. 11, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

dengan seorang wanita bernama :

**Calon isteri anak Pemohon**, lahir di Luwu Timur, 16 Juli 2000, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Mangga II, Gang Anggrek, Rt. 1, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 April 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 55/Pdt.P/2019/PA.TR, tanggal 29 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, namun ditolak, karena kekurangan umur sebagaimana surat penolakan Nomor : B-321/Kua.16.05.01/PW.01/IV/2019 tanggal 24 April 2019;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan calon istrinya berstatus perawan;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan seorang perempuan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Diki Anwar bin Anwar dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon istrinya dan menjalin hubungan (berpacaran) dengannya selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak pemohon secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon istrinya, saat ini anak Pemohon bekerja sebagai office boy di Neo Hotel dengan gaji berkisar antara Rp.1.800.000,00 – Rp.2.000.000,00;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diki Anwar Nomor : 1876/CS-IST/2005 tertanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup bertanda (P.1);
- Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Diki Anwar, Nomor : B-321/Kua.16.05.01/PW.01/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang bermeterai cukup bertanda (P.2);



- Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Gabriella Carlav Vivia tertanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup bertanda (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu :

1. Saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, No. 241, Rt. 4, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena Pemohon merupakan kakek calon mempelai laki-laki;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, namun ditolak oleh pihak KUA;
  - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan anak Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima;
2. Saksi, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko IGM, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Rt. 1, Kelurahan Gayam,



Kecamatan Tanjung Rede, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi merupakan adik kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, namun ditolak oleh pihak KUA;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan anak Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon sesuai



ketentuan buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama” edisi revisi tahun 2010 yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diki Anwar merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti anak Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2) berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Diki Anwar merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, namun KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.3) berupa Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Gabriella Carlav Vivia merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti calon istri anak Pemohon telah memeluk agama Islam, sehingga pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah memenuhi ketentuan syariat Islam;





Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya dan bersumpah menurut agamanya sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan menerangkan pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Tanjung Redeb, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi, selain itu anak Pemohon dan calon istrinya sudah sulit untuk dipisahkan karena saling mencintai dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Tanjung Redeb, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Rifai, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota





Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Redeb, 26 September 2017  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)